

**KAJIAN HUKUM ATAS PERAN KEPOLISIAN
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

(Studi Kasus Di Kepolisian Resort Humbahas)

TESIS

**OLEH
WESLEY SIMAMORA
NPM. 121803002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRA STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak
Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Humbaha

Nama : Wesley Simamora

NPM : 121803002

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Syamsul Arifin, SH., M.Hum



Isnaini, SH., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. Marlina, SH., M.Hum

Direktur




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS

Telah Diuji Pada Tanggal 25 April 2014

Nama: Wesley Simamora

NPM : 121803002



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina, SH., M.Hum

Sekretaris : Muaz Zul, SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Syamsul Arifin, SH., M.Hum

Pembimbing II : Isnaini, SH., M.Hum

Penguji Tamu : Taufik Siregar, SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2014

Yang menyatakan,



Wesly Simamora

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM ATAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT HUMBahas (Studi Kasus Masalah Narkotika)

Wesley Simamora

Permasalahan Narkotika semakin lama semakin meningkat, Narkotika sudah menjadi persoalan Nasional bahkan Internasional oleh karena akibat dan dampak yang ditimbulkan daripada Narkotika sampai merambah ke kalangan anak – anak, remaja bahkan orang tua. Dan Narkotika beredar di diskotik, karaoke, plaza – plaza, dikampus maupun di sekolah – sekolah. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor. 13 tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tupok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah Narkotika. Bahkan Narkotika sudah merambah mulai dari kota – kota besar sampai ke pedesaan. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1991 tentang KUHAP wajib kita tuangkan apabila kita menyidik tentang kasus Narkotika.

Dalam penanganan Kasus Narkotika perbedaan BNN dengan POLRI adalah : BNN hanya bisa menangkap kasus Narkotika dan melimpahkannya kepada penyidik POLRI sedangkan POLRI bisa menangkap dan menyidik kasus tindak pidana Narkotika sampai ke JPU (Jaksa Penuntut Umum).

Disarankan kepada lembaga Kepolisian khususnya Kepolisian Resort Kota Dolok Sanggul Kab. Humbahas untuk bertindak tegas dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika, menghindari oknum-oknum yang menyulitkan pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal memberantas tindak pidana narkotika di kota Dolok Sanggul Kab. Humbahas. Serta memberikan penyuluhan ke Sekolah – Sekolah Tingkat SMP dan SLTA serta Kampus – kampus, Mesjid dan Gereja untuk mensosialisasikan bahaya dari Narkotika dan efek dari pada pengguna / pecandu Narkotika.

Diharapkan peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal menangani melakukan proses penyidikan terhadap pecandu narkotika, penyidik Polri bersama Jaksa dan Penuntut Umum harus sama – sama memberantas kasus Narkotika di Wilayah Republik Indonesia khususnya di Kota Dolok Sanggul Kab. Humbahas yang disebut CJS (*Criminal Justice System*).

Perbedaan Undang – Undang No. 22 Tahun 1997 dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 dimana Undang – Undang No. 22 Tahun 1997 dalam hal penanganan kasus tidak dapat direhabilitasi. Sedangkan, Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 dapat direhabilitasi sesuai dengan Peraturan dan Perundang – Undangan.

Kata Kunci : Polri tugasnya untuk memberantas Kasus Narkotika dan Menyidik sampai ke JPU .

ABSTRACT
STUDY ON THE ROLE OF LAW POLICE CRIME SUPPRESSION
IN NARCOTICS
POLICE CASE STUDY IN RESORT Humbahas
(Narcotics Issues Case Study)

Wesley Simamora

Problems progressively increasing Narcotics , Narcotics has become a national and even international issue because of the effects and impacts rather than venturing into the narcotics to children - children , teenagers and even older people . Narcotics and circulated in discos , karaoke , plaza - plaza , campus or at school - school . In accordance with the Act - Act No. . 13 in 1961 and then turned into Act - Act No. 2 of 2002 Tupok police as guardian , protector and Society waiter obliged to eradicate the ills of society , namely the problem of drugs. Even drugs have penetrated from the city - big city to the countryside .

According to the Law - Law of the Republic of Indonesia Number . 22 of 1997 on Narcotics and Law - Law Number . 35 of 2009 on Narcotics , Law - Law Number . 8 of 1991 on Criminal Procedure shall we put on the case when we investigate Nakoba .

In handling the case with the Police Narcotics BNN difference is : BNN can only capture Narcotics and delegate it to the investigator while INP INP can be arrested and prosecuted criminal cases to the public prosecutor Narcotics (Attorney General) .

It is suggested to police agencies , especially the bun Dolok City Police District. Humbahas to act decisively in response to the crime of narcotics , avoiding elements that complicate the implementation of inquiry and investigation in terms of combating narcotic crime in the city district Dolok bun . Humbahas . As well as providing counseling to School - Junior School and Senior High School and College - campuses , Mosques and Churches to promote the dangers of Narcotics and the effects of the users / addicts Narcotics .

It is expected that the role of the Indonesian National Police in the investigation process menangani.melakukan against drug addicts , police investigators and prosecutors with the Attorney General should be the same - the same eradicate narcotics cases in the Territory of the Republic of Indonesia, particularly in the City District Dolok bun . Humbahas called CJS (Criminal Justise System) .

Differences Act - Act No. . By Act 22 of 1997 - No. . Act 35 of 2009 which - No. . 22 of 1997 in terms of the handling of the case can not be rehabilitated . Meanwhile , Act - Act No. . 35 of 2009 can be rehabilitated in accordance with the Rules and Regulations - Invitation .

Keywords : Police duty to eradicate Kasu Narcotics and Investigate up to the prosecutor .

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunianya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “ **Kajian Hukum Atas Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Seperti Kasus Di Kepolisian Resort Humbahas**”. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Bidang Ilmu Hukum.

Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya mengucapkan terima kasih kepada : Bapak **Prof. Syamsul Arifin, SH., M.Hum** selaku pembimbing I dan Bapak **Isnaini, SH., M.Hum** selaku Pembimbing II. Selanjutnya, juga disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus – tulusnya kepada :

1. Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjend Pol. Drs. Syarif Gunawan
2. Bapak Kapolres Humbahas AKBP Heri Suliasmono
3. Orang tua kami tercinta Ayahanda (Alm.) M. Simamora dan Ibunda E. Br. Tobing
4. Bapak Mertua (Alm.) T. Sitepu dan Ibu S. Br. Sembiring.
5. Istri tercinta Rossa Maria Br. Sitepu yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
6. Ananda tercinta Windy Grece Natalie
7. Bapak Rektor Universitas Medan Area

9. Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area

10. Seluruh Dosen dan Pegawai maupun Staf Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan serta arahan kepada kami. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, 25 April 2014

Wesly Simamora
121803002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Kerangka Teori dan Konsepsi	12
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	20
2.1 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Narkotika	26
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	32
2.5 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	34
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	45
3.2 Sumber Data	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data	46
3.4 Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Bentuk Kejahatan Tindak Pidana Narkotika di dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia	50

4.1.1	Peran Kepolisian Dalam Pembahasan Tentang Perumusan Undang – Undang No. 22 Tahun 1997 Dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009	56
4.1.2	Penyebab Terjadinya Pengguna Narkotika	64
4.2	Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kota Dolok Sanggul kab.Humbahas	69
4.2.1	Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Menjamin Keamanan Masyarakat	70
4.2.2	Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika	79
4.2.3	Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Dolok Sanggul	90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 101

5.1	Kesimpulan	101
5.2	Saran	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan Narkotika semakin lama semakin meningkat, Narkotika sudah menjadi persoalan Nasional bahkan Internasional oleh karena akibat dan dampak yang ditimbulkan daripada Narkotika sampai merambah ke kalangan anak – anak, remaja bahkan orang tua. Dan Narkotika beredar di diskotik, karaoke, plaza – plaza, dikampus maupun di sekolah – sekolah. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor. 13 tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tupok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah Narkoba. Bahkan Narkoba sudah merambah mulai dari kota – kota besar sampai ke pedesaan.¹

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1991 tentang KUHP wajib kita tuangkan apabila kita menyidik tentang kasus Narkoba.

Graham Blaine seorang psikiater yang dikutip oleh Hari Sasangka, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :²

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko ;
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang ;
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual ;
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup ;
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan ;

¹ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung “ Mandar Maju, 2003), hal. 2.

² *Ibid*, hal. 6.

- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis ;
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan ;
- i. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosty*) dan karena iseng (*Just for kicks*).

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu :³

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika ;
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman ;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Dikalangan orang-orang dewasa dan telah lanjut usia menggunakan narkotika dengan sebab-sebab sebagai berikut :⁴

1. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis ;
2. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit) ;
3. Pelarian dan frustrasi ;
4. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat

³Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Bandung : Alumni, 1982, hal. 70-71

⁴ Hari Sasangka, *Op. Cit*, hal. 7

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ali I, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta.
-, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana).
-, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
-, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gatot Suparmono, 2001 *Hukum Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
-, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Pra Peradilan Dalam Teori dan Praktek*, cetakan 1, Bandung: Mandar Maju.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Lobby Luqman, 2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Datacom.
- Mardani, 2008, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

-, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mahfud M.D, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- M. Yahya harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muliadi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip Press.
-, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Moh. Taufik Makarao,dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksana pembaruan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta.
- Mahi M. Hikmat, 2000, *Awas Narkoba Para Remaja Waspadalah*, Bandung: PT. Grafitri.
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.
- M. Khoidin dan Sadjijono, 2007, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: Laksbang.
- Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian*, Edisi Ke-4, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama.

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita, 1996 *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1982, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni
-, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.
-,1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- Solly Lubis, 1989, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
-,2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
-,1982, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
-,1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Alumni.
-,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press
-, dan Sri Mahmudji, 1996, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sobagyo Partodiharjo, 2008, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, 2009, *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*. Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana – Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Majalah, Artikel, Jurnal dan Website

Nurmalawaty, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Majalah Hukum USU Vol. 9 Nomor. 2 Agustus 2004.

Togar M. Sianipar, *Perkembangan Kejahatan Narkoba*, Makalah dalam seminar Narkoba di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003.

Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta: Pidato Penguatan Jabatan Guru Besar, 1983.

Sudikno Mertokusumo, “Sistem Peradilan di Indonesia”, Serial Online 24 Maret 2008, (Cited 2010 Sept. 23), available from :
URL:<http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?update-min=2008-01IT00%3A00%3A00-08%A00&updated-max=2009-0101T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=17>.

Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum USU, tgl 18 Februari, 2003.

Lusiana Andriani Lubis, *Peranan Komunikasi Dalam Penanggulangan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Komunitas Vol. 3 Nomor. 1 Januari 2004.

<http://sawal99.wordpress.com/2009/04/29/penanggulangan-narkoba>, diakses tanggal 8 Januari 2012.

<http://www.anneahira.com/narkoba/penanggulangan-narkoba.htm>, diakses tanggal 219 Januari 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
Perkap Kapolri Nomor. 54 / X tahun 2002 tanggal 13 Oktober 2002 keluar lagi Kep

Kapolri Nomor. 366 / VI / 2010 tanggal 14 Juni 2010 kemudian Kep Kapolri

Nomor. 23 / X / 2010 tanggal 30 Oktober 2010

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

Keputusan Kapolri Nomor. Pol: 1205/IX/2000 tentang Penyelidikan Reserse